



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **815** /405.18/2020

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT  
TERHADAP POTENSI DAMPAK PENULARAN VIRUS CORONA  
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan, merebaknya virus corona di negara Tiongkok/Cina telah menyebar di berbagai negara dan telah banyak memakan korban jiwa;
- b. bahwa upaya pencegahan merebaknya virus corona bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah dilakukan secara optimal dengan melibatkan berbagai pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk kepedulian perlindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu menetapkan Keadaan Darurat Terhadap Potensi Dampak Penularan Virus Corona bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keadaan Darurat Terhadap Potensi Dampak Penularan Virus Corona bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Instansi terkait di Kabupaten Ponorogo wajib memberikan upaya dalam rangka pencegahan potensi dampak penularan virus corona bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.
- KETIGA : Upaya pelayanan dalam rangka pencegahan potensi dampak penularan virus corona bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA juga meliputi pengiriman masker terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo, dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Jangka waktu Keadaan Darurat Terhadap Potensi Dampak Penularan Virus Corona bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Ponorogo selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 17 FEB 2020

BUPATI PONOROGO



H. IPONG MUCHLISSONI